



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

DECISION GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR 62 TAHUN 1997

ABOUT

CERTIFICATION OF REGIONAL REGULATIONS OF REGIONAL LEVEL II BANDAR LAMPUNG NUMBER 24 YEAR 1997 ABOUT ORGANIZATION AND WORKING CONDITIONS OF SOCIAL SERVICES OF REGIONAL LEVEL II BANDAR LAMPUNG.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

Memeriksa : 1. Surat Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 188.342/426/58/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Peternakan kepada Propinsi-Propinsi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1269/55 tanggal 3 April 1997, perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas-dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS SOSIAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pada konsideran mengingat angka 9 kata "Nomor 5" diubah dan harus dibaca "Nomor 3", serta kata "dan" diantara kata "sosial dan Pemerintah" diubah dan harus dibaca "dari"
- B. Pasal 1 huruf m dan o diubah dan harus dibaca :
 m. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/Relawan adalah Warga masyarakat (perorangan/kelompok) yang mempunyai minat kemampuan dan kemauan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (mengabdikan dibidang

kesejahteraan sosial).

- o. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat dan perlu mendapat bantuan untuk hidup dan bekerja secara layak dan mandiri.
- p. Pengemis adalah seseorang yang meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain dengan mendapatkan uang atau barang.
- q. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang masalah sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- r. Anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain sudah tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu dan anak yang mengalami masalah keakuan.
- s. Tuna Susila adalah orang yang mempunyai mata pencarian dengan menawarkan dan/atau mengadakan hubungan kelamin baik lawan jenis maupun satu jenis dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa, materi, tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.
- t. Jompo adalah orang yang berhubungan dengan lanjutnya usia, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi hidupnya sehari-hari.
- u. Bekas Narapidana adalah orang yang telah selesai menjalani masa pidana.
- v. Bekas Anak Negara adalah anak yang telah selesai menjalani keputusan pengadilan.
- w. Makam Pahlawan adalah suatu tempat diluar taman makam pahlawan dimana jenazah pahlawan dimakamkan.
- x. Taman Makam Pahlawan adalah suatu tempat/lokasi yang diperuntukan bagi pemakaman para pahlawan serta pejuang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan
- z. Pembinaan teknis adalah suatu upaya mengarahkan dan mengembangkan program/kegiatan dibidang kesejahteraan sosial yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II yang meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan lanjut.

C. Pasal 6 ayat (3) diubah dan harus dibaca :

- (3) Tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Dinas Sosial akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

D. Pasal 7 ayat (3) dihapus dan selanjutnya ayat (4) dan ayat (5) diubah dan harus dibaca ayat (3) dan (4).

E. Pada lampiran diubah dan harus dibaca :

sebelah kiri

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.

sebelah kanan

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.

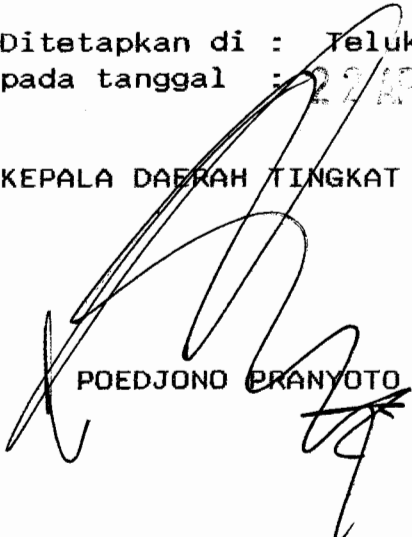
NOMOR :
TANGGAL :

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 22 APR 1987

h GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.